



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025



KPU Nunukan



@kpu_nnk



KPU Nunukan



kab-nunukan-kpu.go.id



KPU Nunukan

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Adapun hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID KPU Kabupaten Nunukan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Sebagai badan publik yang bertugas menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan

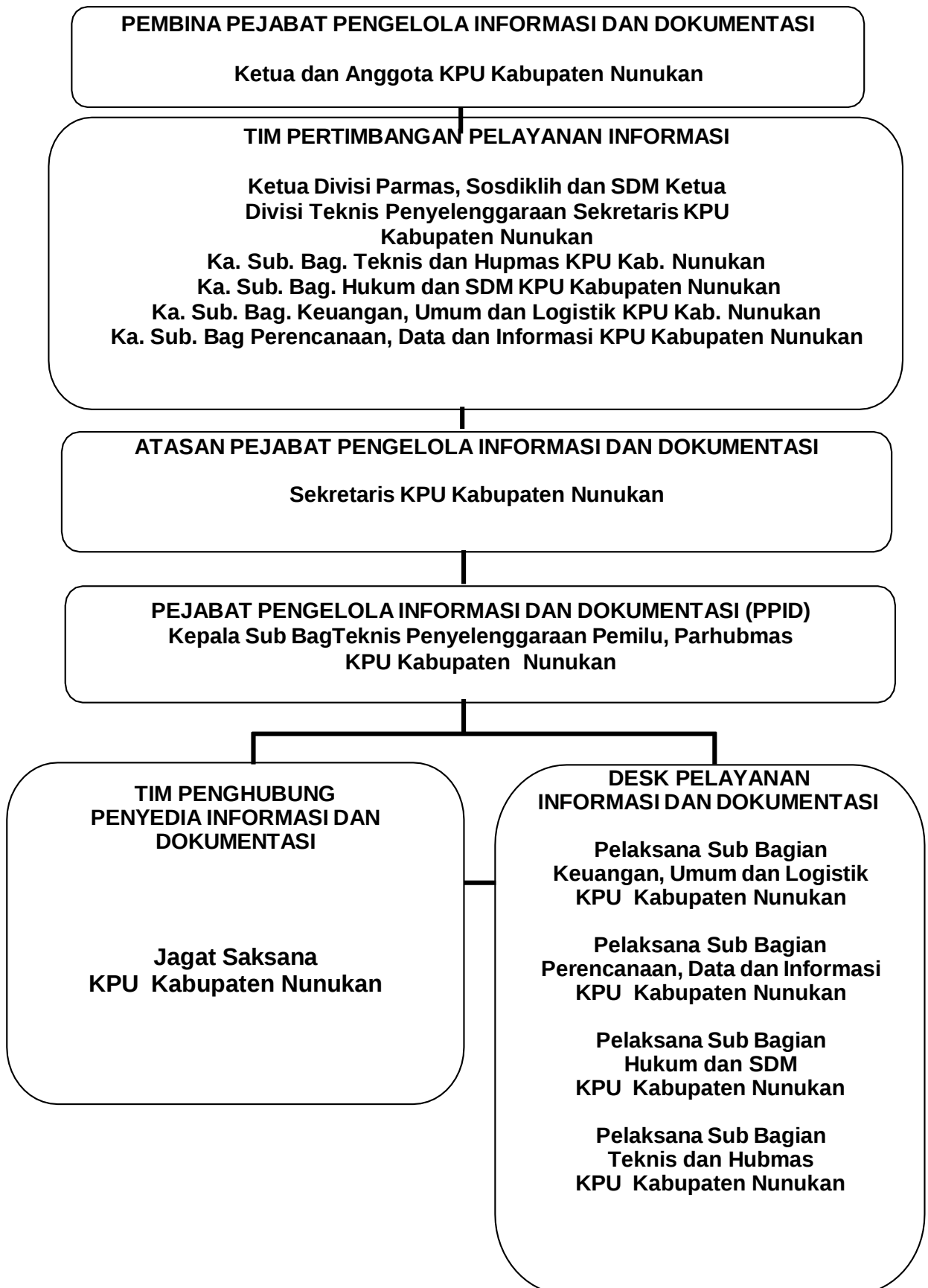
menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID KPU Kabupaten Nunukan telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PPID KPU Kabupaten Nunukan juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, KPU Kabupaten Nunukan terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID KPU Kabupaten Nunukan maupun aplikasi mobile PPID berbasis iOS dan android yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa KPU Kabupaten Nunukan hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

**STRUKTUR PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**



Sebagai bentuk dukungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Nunukan terus berkomitmen untuk melakukan layanan permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID. Layanan ini dapat diakses melalui tautan kpukab.nunukan2013@gmail.com Selain itu KPU Kabupaten Nunukan juga mempublish informasi melalui website resmi satuan kerja yang beralamat di <https://kab-nunukan.kpu.go.id/> Selama tahun 2025

Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sesuai Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015. Prosedur tersebut terdiri dari:

- (i) Tata Cara Pelayanan Informasi Publik,
- (ii) Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi,
- (iii) Tata Cara Pengecualian Informasi,
- (iv) Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik,
- (v) Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi, dan
- (vi) Tata Cara Beracara di Komisi Informasi.

Guna mempercepat dan mempermudah penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, pada tahun 2015 diterapkan aplikasi E-PPID untuk memutakhirkan konten informasi di E-PPID <https://nunukankabppid.kpu.go.id>

Evaluasi terhadap pelayanan informasi melalui media E-PPID, Website, Media Sosial dan JDIH (<https://jdih.kpu.go.id/kaltara/nunukan>) di KPU Kabupaten Nunukan

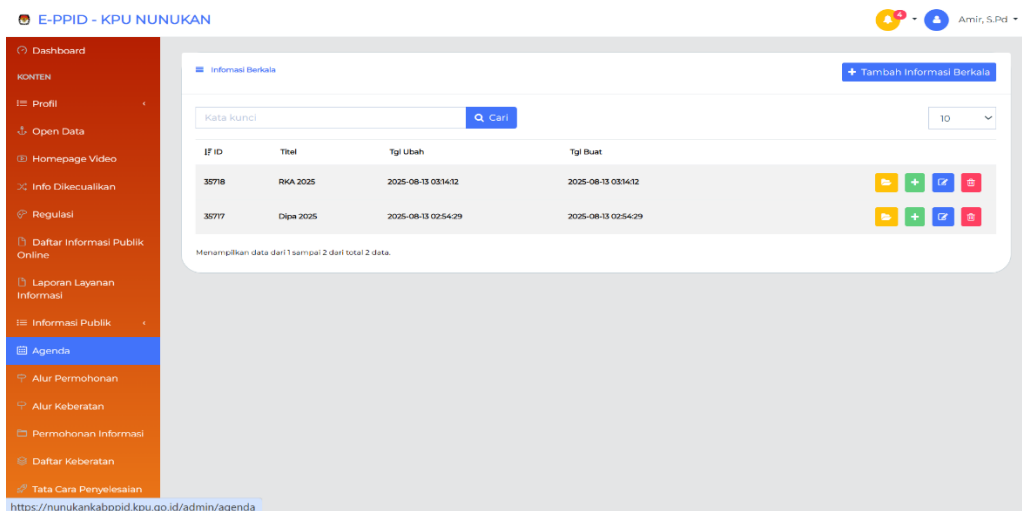
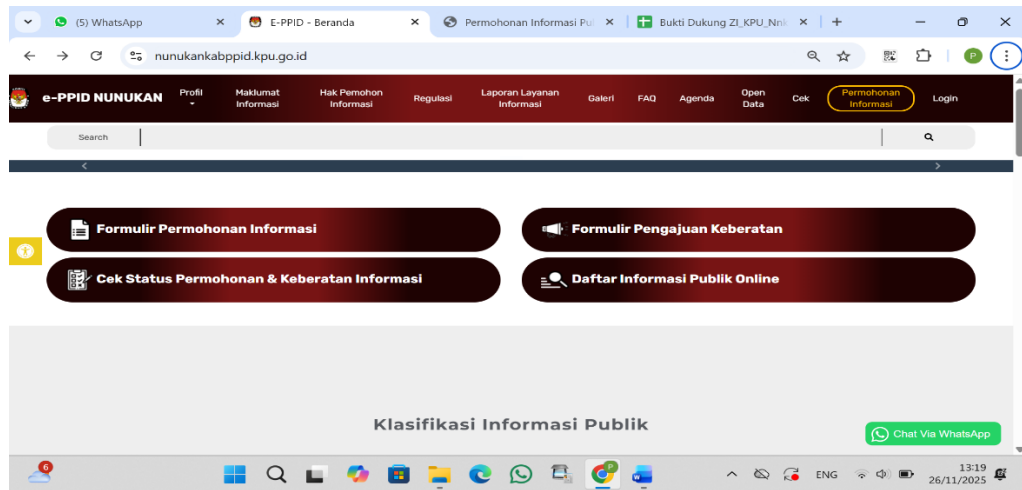
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

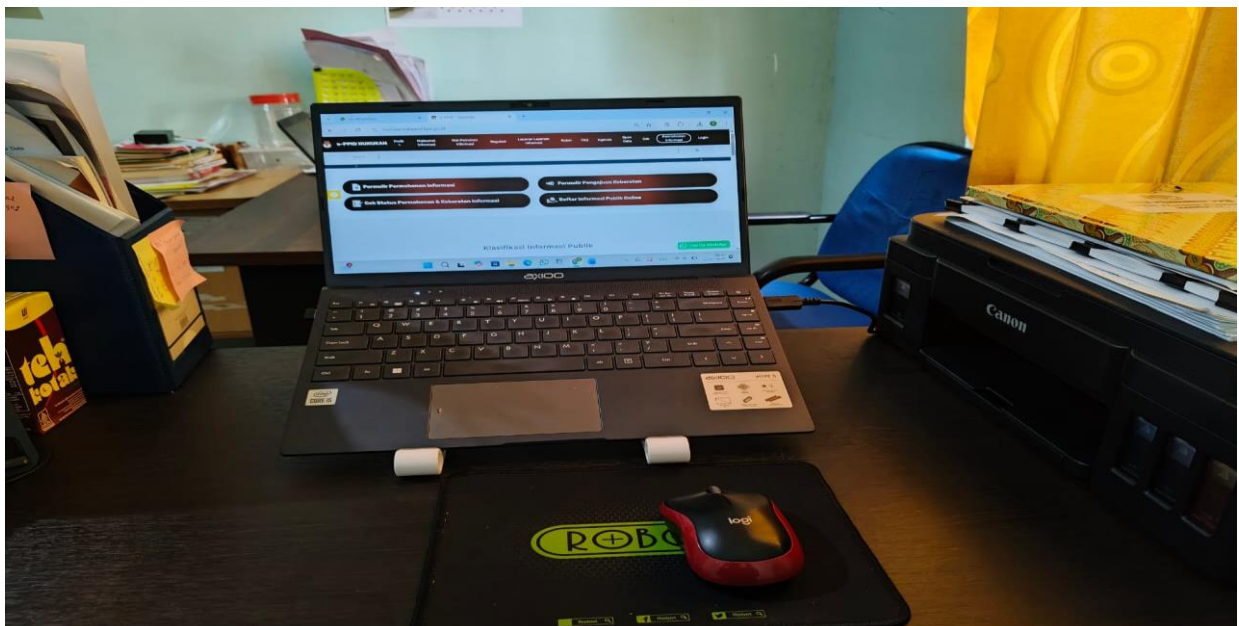
Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID.

Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan akan diterima oleh petugas desk pelayanan. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang dibutuhkan, jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon untuk membuka website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan <https://nunukankabppid.kpu.go.id> Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruangan PPID layanan informasi bagi petugas desk pelayanan yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti, komputer untuk petugas layanan, alat tulis bagi pemohon, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat langsung menemui petugas keamanan/Satpam untuk arahan ke petugas desk pelayanan informasi tersebut. Disamping penyediaan desk pelayanan informasi guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan secara efektif dan efisien, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan juga menyediakan akses layanan permohonan informasi melalui email <https://nunukankabppid.kpu.go.id/> dan aplikasi *online* E- PPID yang tersedia di website kpukab.nunukan2013@gmail.com



Panduan layanan permohonan informasi bagi pemohon dapat diakses melalui website E-PPID tersebut. Permohonan informasi yang diterima secara *online* diproses melalui layanan aplikasi tersebut yang terhubung melalui email Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan. Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja, Senin – Kamis, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB; Jum'at, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB, istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB.



Tingginya tuntutan publik dalam era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik, memacu Komisi Pemilihan Umum untuk secara berkelanjutan mengembangkan layanan informasi berbasis web.

Penyampaian informasi pada website e-PPID menyesuaikan konten informasi publik sesuai dengan UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti arsip Pemilu, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan lainnya.

Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang mudah dipahami diharapkan masyarakat sebagai *stakeholder* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dapat terlayani dengan baik.

Selain melalui website, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan / mengunggah informasi publik maupun kegiatan yang dilaksanakan yaitu melalui media sosial *facebook (KPU Kabupaten Nunukan)*, *Instagram (kpu_nnk)* dan *twitter (KPU Nunukan)*.

2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya

Pelayanan informasi PPID ditangani oleh bagian yang membidangi Parmas dan SDM. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan. Keputusan tersebut menetapkan pembina PPID, tim pertimbangan pelayanan informasi, atasan PPID, tim penghubung PPID serta *desk* pelayanan informasi dan

dokumentasi yang dibantu oleh petugas piket, agar pelayanan dapat terselenggara dengan lebih optimal.

Jumlah pegawai pengelola layanan informasi PPID di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan

seperti pada Pembina PPID sebanyak 5 (lima) orang, tim pertimbangan pelayanan informasi sebanyak 6 (Enam) orang, atasan PPID sebanyak 1 (satu) orang, PPID sebanyak 1 (satu) orang, tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi sebanyak 3 (Tiga) orang, dan desk pelayanan informasi dan dokumentasi sebanyak 4 (Empat) orang.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2025, PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan menerima 7 permohonan informasi dan 6 Informasi Publik yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain dari mahasiswa, akademisi, pegawai, dan warga. Dari seluruh permohonan tersebut permohonan dikabulkan sepenuhnya. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan adalah 1 (satu) hari kerja.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan pemohon sangat beragam, mulai dari informasi terkait perolehan kursi partai politik dalam Pemilu Legislatif tingkat Kabupaten/Kota se-DIY, klarifikasi bukan anggota Parpol, dan legalisir surat keputusan KPU Kabupaten Nunukan.

Permohonan informasi disampaikan pemohon melalui berbagai jalur layanan yang disediakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yaitu aplikasi layanan online e-PPID, email, maupun datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan. Dari 7 (Tujuh) dan 6 (Enam) Informasi Publik permohonan informasi yang diterima selama tahun 2025, sebagian besar permohonan diterima langsung oleh petugas *desk* PPID. Untuk aplikasi e-PPID KPU Kabupaten Nunukan senantiasa mengupayakan agar masyarakat serta pemohon informasi dapat mengakses informasi yang dibutuhkan serta kemudahan menggunakan fasilitas permohonan informasi secara online. Adapun rincian daftar permintaan informasi sebagaimana terlampir.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025 PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tidak menerima satu pun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi. Sehingga tidak ada keberatan yang diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa informasi publik tingkat Komisi Informasi.

E. Capaian PPID Tahun 2025

Beberapa capaian yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan ruang layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
2. Penyediaan DIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten NUNUKAN yang ditetapkan dengan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
3. Mengaktifkan aplikasi E-PPID *online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yang sekurang-kurangnya memuat informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
4. 7 permohonan informasi dan 6 Informasi Publik dengan rata-rata waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja;
5. PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tidak menerima satu pun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi;
6. Pengimplementasian Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
7. Menyampaikan informasi teraktual tentang kegiatan KPU Kabupaten Nunukan melalui Media Sosial FB dan Instagram.

F. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- 
1. Pengelolaan arsip *softcopy* dan *hardcopy* perlu selalu ditingkatkan;
 2. Adanya keterbatasan untuk melayani permohonan informasi publik berbentuk *hardcopy*;
 3. Perlunya digitalisasi atas seluruh informasi publik yang dikuasai;
 4. Perlu optimalisasi peran dari masing-masing petugas pelayanan; dan
 5. Laman E-PPID sudah terbentuk, tetapi masih perlu peningkatan serta pemutakhiran informasi untuk kemudahan akses informasi terkini kepada masyarakat.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Meskipun telah mencapai beberapa hasil baik pada tahun 2023, perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tetap dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan menyusun rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah:

1. Melakukan konsolidasi dan koordinasi antar sub bagian untuk pemutakhiran DIP;
2. Perbaikan kelengkapan fasilitas pelayanan informasi publik;
3. Melakukan penataan arsip *softcopy* dan *hardcopy* yang lebih baik; dan
4. Melaksanakan sosialisasi kembali dan pelatihan lanjutan mekanisme dan tata cara pelayanan publik.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Nunukan, November 2025

Ketua

selaku Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
KPU Kabupaten Nunukan,

Rico Ardiansyah

LAMPIRAN
DATA PENGGUNA LAYANAN KPU KABUPATEN NUNUKAN SEMESTER II
TAHUN 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

#bangga
melayani
bangsa

Layanan Online **E-PPID**

KPU Kabupaten Nunukan

dapat disampaikan
melalui permohonan informasi
atau pengaduan Anda melalui:

<https://nunukankabppid.kpu.go.id/>



**WHATSAPP PPID KPU
KABUPATEN NUNUKAN**



082197308045

atau melalui website dan media sosial
KPU Kabupaten Nunukan



KPU Nunukan



@kpu_nnk



KPU Nunukan



kab-nunukan-kpu.go.id



KPU Nunukan

**DATA PENGGUNA LAYANAN KPU KABUPATEN NUNUKAN
SEMESTER I TAHUN 2025**

NO	NAMA	NO TELEPON	TANGGAL	KETERANGAN
1.	ARIF SUDARWAN, S.IP.M.AP		26 JANUARI 2022	KLARIFIKASI ANGGOTA PARPOL
2	JAMALUDDIN, K.S.Ag		12 APRIL 2022	KMAHASISWA STRATA 2
3	BURHANUDDIN,SH.I.MM		12 APRIL 2022	KLARIFIKASI ANGGOTA PARPOL
4	JEPRI		19 APRIL 2022	KLARIFIKASI ANGGOTA PARPOL
5	MEGA SULFANI		19 APRIL 2022	KLARIFIKASI ANGGOTA PARPOL
6	ADI WIJAYA		17 MEI 2022 2022	KLARIFIKASI ANGGOTA PARPOL
7	ARIF SUDARWAN		17 MEI 2022 2022	KLARIFIKASI BUKAN ANGGOTA PARPOL

**DATA PENGGUNA LAYANAN KPU KABUPATEN NUNUKAN
SEMESTER II TAHUN 2025**

NO	NAMA	NO TLP	TANGGAL	KETERANGAN
1	JERRY		3 JULI 2022	PEROLEHAN SUARA PILEG TAHUN 2019
2	SAHRIJAL	-	28 JANUARI 2023	DATA 2020
3	NAHARUDDIN	081928920072	06 FEBRUARI 2023	DATA DUKUNGAN
4	EKO TS	082438840095	31 AGUSTUS 2023	ALAT TPS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di angkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2025**
- : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2025.
- : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Diktum KESATU adalah:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun;

- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - f. Membantu dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
 - g. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbag Hukum
- : Melaksanakan tugas sebagai pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan penuh tanggungjawab kepada atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 03 Juni 2025

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd.

(RICO ARDIANSYAH)

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia


Eko Teguh Santoso

**Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2024-2025**

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2024-2025**

NO	NAMA	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam PPID
1.	Rico Ardiansyah, S.Pd	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Abd. Rahman, SE	Anggota KPU	Pembina PPID
3.	Muhamaad Rusli Hairuddin, S.IP	Anggota KPU	Pembina PPID
4.	Syahrudin, SH	Anggota KPU	Pembina PPID
5.	Dedi, S.Pd.I	Anggota KPU	Tim Pertimbangan PPID
6.	Irwansyah Mansyur, SE., M.Si	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan	Atasan PPID
7.	Akhmad Fadillah, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggara	Pejabat PPID
8.	Ansar, ST.M.I.Pol	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung
9.	Eko Teguh Santoso, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Tim Penghubung
11.	Jurhanto, SH	Staf Hukum dan SDM	Petugas pelayanan Informasi

12.	Rasmi, S.Kom	Staf Teknis Penyelenggara	Petugas pelayanan Informasi
13.	Abd. Kadir, S.Si	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Petugas pelayanan Informasi
14.	Fadli, A.Md	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Petugas pelayanan Informasi

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd.

(RICO ARDIANSYAH)

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di angkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penujukan Admin dan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
- : Menetapkan Admin dan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- : Tugas dan Wewenang Admin dan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Diktum KESATU adalah:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;

- e. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - f. Membantu dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
 - g. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbag Hukum
- : Melaksanakan tugas sebagai admin dan operator pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan penuh tanggungjawab kepada atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 09 Mei 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

IRWANSYAH MANSYUR

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Plt. Teguh Santoso

Lampiran Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan
Nomor : 96 Tahun 2025
Tanggal : 09 Mei 2025

DAFTAR NAMA PETUGAS ADMIN/OPERATOR PPID KPU KABUPATEN NUNUKAN

NO	TUGAS	NAMA/NIP	JABATAN	EMAIL / NO HP	URAIAN TUGAS/FUNGSI
1.	Admin	Amir, S.Pd NIP. 19790413 200701 1 009	Admin PPID	Email: kpununukan2013@gmail.com 082197308045	- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan; - Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan; - Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan; - Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; - Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; - Membantu dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan

					sekali sewaktu-waktu kepada atasan PPID; - Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbag Hukum
2.	Operator	Hartati	Operator PPID		

Nunukan, 09 Mei 2025
Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

ttd.

IRWANSYAH MANSYUR

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso